

**TINDAK PIDANA PENGELAPAN BARANG
BANTUAN SOSIAL BAITUL MAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : DIAN ALDILA
NPM : 1701110098
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BANTUAN SOSIAL BAITUL MAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 1 Juli 2021

Pembimbing



DR. H. RIZANIZARLI, SH., MH.

TINDAK PIDANA PENGHELAPAN BARANG BANTUAN SOSIAL BAITUL MAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Dian Aldila
No.Mahasiswa : 1701110098
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 25 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes. |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM. |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H., M.H.Kes. |



()



()

()

Banda Aceh, 16 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

**DIAN ALDILA,
2021**

ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG
BANTUAN SOSIAL BAITUL MAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,52),pp.,table.,bibl.,

Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

Pasal 374 KUHP mengatakan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun”. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

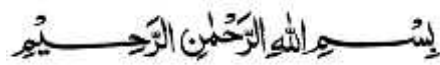
Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal, untuk menjelaskan hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan yang relevan dengan penulisan skripsi ini serta penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai (*interview*) informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal yaitu pelaku dijerat Pasal 374 KUHP dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya dengan hukuman penjara 2 tahun 10 bulan, hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal yakni sulitnya dilakukan pembuktian untuk membuktikan cara pendataan barang misalnya dibeli dengan di bawah harga, kerjasama yang dilakukan dengan penegak hukum sampai saat ini masih bersifat kasuistis serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial baitul mal adalah pembinaan dan pembenahan aparatur keamanan yang meliputi struktur pengawasan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas.

Disarankan agar putusan Majelis Hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, diharapkan agar hendaknya dapat diatur sistem transparansi atau akuntabilitas pada pendataan penerima bantuan sosial serta diharapkan agar melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendataan bantuan sosial.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya tulisan ini.
2. Ibu Mainita, S.H., M.H. Kes., selaku Dosen Wali yang telah memberikan semangat motivasi serta arahan petunjuk yang baik dengan sepenuh hati.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
4. Kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa bidang Pidana pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Pelaku yang telah memberikan bantuan data dan kesempatan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda Razali dan Ibunda Erlina serta keluarga tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Aamiin.

Banda Aceh, September 2021

Dian Aldila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN BARANG BANTUAN SOSIAL DAN TEORI-TEORI PEMIDANAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	9
B. Teori Pidana	21
C. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	28
BAB III TINDAK PIDANA PENGHELAPAN BARANG BANTUAN SOSIAL BAITUL MAL	
A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal.....	35
B. Hambatan yang Dialami dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Sosial Baitul Mal	39
C. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Barang Sosial Baitul Mal.....	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia memiliki cerita tersendiri di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa fenomena-fenomena menarik dari proses penegakan hukum itu sendiri. Fenomena tersebutlah yang telah menyebabkan masyarakat memberikan perhatian lebih terhadap suatu tindak pidana, tanpa terkecuali terhadap tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial yang telah berhasil menarik perhatian setiap elemen masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terkesan deskriminatif, inkonsisten, dan tidak memakai parameter yang objektif. Pernyataan yang dimaksud ialah dikarenakan terjadinya disparitas penjatuhan pidana.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, mungkin kata Bantuan Sosial kemudian disingkat Bansos sering terdengar baik melalui media maupun berita di berbagai tempat. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintahan, anggota dewan perwakilan

rakyat daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan bansos, dengan demikian rekening bansos memiliki resiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewangkan.

Dalam prakteknya selama ini, bantuan sosial sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik saat penganggaranya maupun pengelolaan atau pencairannya. Banyak terjadi penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan diri sendiri. Adapun Permasalahan-permasalahan seputar bantuan sosial antara lain pemberian dana bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur pencairan, bantuan sosial tidak terima atau diterima oleh sebagian orang yang berhak seperti tercantum dalam proposal-proposal bantuan sosial yang sengaja untuk di fiktifkan maupun disalahgunakan.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Buku II Bab XXIV Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilakukan oleh siapa saja jika melakukan tindak pidana. Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Bagi pelaku tindak pidana penggelapan, penyebab dari adanya suatu tindak pidana penggelapan lebih kepada kesalahan penyalahgunaan kepercayaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 KUHP. Adapun isi dari Pasal 372 KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh salah satu anggota juga diatur dalam Pasal 374 KUHP mengenai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. Adapun isi dari Pasal 374 KUHP juga menyebutkan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Meskipun telah diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara yang ditetapkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal ini dapat diketahui dari 1 (satu) kasus yang terjadi pada tahun 2020, dimana masing-masing pelaku diancam dengan ancaman hukuman pidana berat supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal?
2. Apa hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai “Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal”.

2. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal
- 2) Untuk menjelaskan hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal
- 3) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu.
- b. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.
- c. Barang bantuan sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- d. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Di pilihnya Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terdapat kasus tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum bidang Pidana pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Pelaku.

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode total *sampling* yaitu teknik pengambilan sampel

¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal ini karena kasus yang terjadi hanya berjumlah satu kasus.²

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang
- 2) Jaksa Penuntut Umum bidang Pidana pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 orang
- 3) Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh 2 Orang
- 4) Pelaku Tindak Pidana 1 orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

(*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

5. Cara Menganalisis Data

Semua data yang terkumpul baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian di kaji serta di olah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang Mengemukakan Tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Pembahasan mengenai Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal yaitu tentang Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, Teori Pidana serta Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian mengenai Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal yakni Penerapan Pidana

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal, Hambatan yang Dialami dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal serta Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BANTUAN SOSIAL BAITUL MAL

A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut pendapat dari Jonkers yang memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:¹

1. Definisi secara sempit yaitu *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi secara luas yaitu *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Adami Chazawi bahwa di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*.

¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalilea Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm.91.

Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir perbuatan pidana.²

Menurut pendapat Van Hamel, *strafbarfeit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.⁴

Menurut Siomons dikutip oleh Djoko Prakorso bahwa Hukum Pidana adalah perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dengan suatu nestapa

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.67-68.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm.54.

⁴ Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.7.

(pidana). Sedangkan menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁵

Bahwasanya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undangundang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam Undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.⁶

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
2. Akibat (khusus tindak pidana yang dirumuskan secara materil)
3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam)

⁵ Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.20.

⁶ Andi Abidin dan Hamzah Farid, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, hlm.67-68.

4. Tidak adanya dasar pembeda

Dengan demikian unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menurut Tongat menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut :⁷

1. Perbuatan manusia baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat), dapat dirinci dalam tiga hal yaitu:
 - a. Undang-undang (*de wet*)
 - b. Dari jabatan
 - c. Dari perjanjian
2. Diancam pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau

⁷ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Bandung, 2009, hlm.105.

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.⁸

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:⁹

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri

Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan

⁸ [Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan), Diakses hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, pukul 15.00 WIB.

⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm.71.

demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.¹⁰

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.¹¹

b. Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.72.

¹¹ *Op.cit.*, Tongat, hlm.59.

erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.¹²

c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

¹² *Op.cit.*, Adami Chazawi, hlm.77.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.¹³

2. Unsur Subjektif yang terdiri dari:

a. Unsur Kesengajaan

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain. Menurut Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- 1) Petindak mengetahui bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

¹³ Lamintang, P.A.F., *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.131.

- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Melawan Hukum

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian diantaranya adalah:

- 1) Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- 2) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Tindak pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHP

yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi menerangkan bahwa “Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan”.¹⁴

Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

2. Penggelapan ringan (*geprivilegeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan bahwa “Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.73.

lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Menurut Lamintang P.A.F menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan bahwa “Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP ialah karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHP menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.¹⁵

3. Penggelapan dengan pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya

¹⁵ *Ibid*, hlm. 94.

menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi.

Dalam unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHP yang menyatakan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

4. Penggelapan dalam keluarga

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHP, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:¹⁶

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

¹⁶ *Op.cit*, Tongat, hlm. 68.

- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

B. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.¹⁷

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.86.

melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.¹⁸

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Menurut Kartini Kartono bahwa secara formal yuridis, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*inmmoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta ketentuan undang-undang hukum pidana. Kartini Kartono juga menambahkan, bahwa dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa “kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”.¹⁹

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik yang bertanggungjawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁰

1. Ditinjau dari sudut subjeknya, yaitu proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.125.

²⁰ *Ibid*, hlm.140.

Pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.²¹

Pemidaan merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum bagi pelanggar, yakni karena semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.²²

Tujuan pokok pemidanaaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatannya lagi.²³

²¹ Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.45.

²² Lamintang P.A.F, *Hukum Penetensier Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hlm.50.

²³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm 29.

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dalam RKUHP Tahun 2012 dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:²⁴

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif yang berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana disebut dengan hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya.²⁵

Mengenai teori pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori pemidanaan yang sesuai dengan sistem hukum eropa kontinental, adapun teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁶

²⁴ Fajrimei. A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm. 9.

²⁵ *Ibid*, hlm.159.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.158.

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar benar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, dan negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

2. Teori Relatif

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maat shappel jikeorde*).

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian *integral* dari rencana pembangunan nasional. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama,

peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.²⁷

Menurut Barda Nawawi Arief juga mengidentifikasi bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan *social welfare* dan *social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan terhadap masyarakat yang bersifat *immaterial*, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan *integral*, artinya ada keseimbangan sarana *penal* dan *non penal*.²⁸

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* menitik beratkan pada sifat penindasan, pemberantasan, atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi misalnya kegiatan razia dan pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.²⁹

Adapun beberapa jenis penanggulangan kejahatan, antara lain ialah penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dan Penanggulangan Kejahatan Diluar Hukum Pidana (*Non-Penal*). Penggunaan

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.104.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.23.

²⁹ *Ibid*, hlm.24.

upaya *penal* (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal sebaiknya dilakukan dengan lebih berhati-hati dan cermat. Penggunaan *non-penal* yaitu tindakan yang bersifat *preventif* artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Usaha-usaha nonpenal mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan, kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penggulangan kejahatan. Dalam salah satu tulisannya, Barda Nawawi Arief, menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana *non penal*.

Usaha-usaha *non-penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengemban tanggung jawab sosial bagi warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejateraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Usaha *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* ini dapat memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap kejahatan.

Dalam menggunakan sarana *penal*, terdapat prinsip-prinsip pembatasan (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara, yaitu:³⁰

- a. *Criminal application* (penerapan hukum pidana).
- b. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensif*.

³⁰ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.4.

- c. Pencegahan kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
- d. *Influencing views of society on crime and punishment* (media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media). Contohnya mensosialisasikan suatu Undang-Undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Menurut Baharuddin Lopa, upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:³¹

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

³¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm.16.

Menurut Walter Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah :³²

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan

Dari apa yang telah diuraikan tentang usaha menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *Crime Prevention*, meliputi dua segi penggarapan yakni:

1. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara, yakni:
 - a. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musebab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi* kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
 - b. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk

³² Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru , Bandung, 2007, hlm.138.

tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah, dakwah dan lain-lain.

2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka *Law Enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan kemantapan aparat penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak hukum.

BAB III

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BANTUAN SOSIAL BAITUL MAL

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal

Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berhasil mengungkap kasus tindak pidana penggelapan barang bantuan. Pelaku tindak pidana penggelapan barang bantuan dijerat Pasal 374 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara. Jumlah kasus tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal dapat di lihat pada penjabaran tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel

Kasus Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2020

No	Tahun	Nomor Perkara	Terdakwa	Dakwaan Pasal	Sanksi/ Putusan
1.	2020	297/Pid.B/2020/ Pn Bna	Amriza Bin Alm Muhammad Daili	Pasal 374 KUHP	2 Tahun 10 Bulan

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas bahwa kasus yang terjadi pada tahun 2020 dengan nomor perkara 297/Pid.B/2020/PnBna atas nama Terdakwa Amriza Bin Alm Muhammad Daili Bahwa terdakwa Amrizal bin alm. Muhammad Daili pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Tgk. Di Haji Jung Blang, Desa Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ulya bin alm. M. Asyik, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapatkan upah dari perbuatan tersebut.

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ialah sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan hukum tentang penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku II Bab XXII mengenai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Setelah terjadinya kejahatan yaitu tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman sanksi atas perbuatan tersebut. Pada hakikatnya kejahatan adalah masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Sehingga dilakukannya pemberatan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.¹

Adapun setelah pelaksanaan pemidanaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah hakim menjatuhkan vonisnya terhadap terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum penuntut umum sebagai pihak eksekutor mempunyai

¹ Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 April 2021.

tanggungjawab untuk melaksanakan putusan pidana, dan seterusnya tanggung jawab pembinaan berada ditangan petugas lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan hingga terpidana tersebut selesai menjalani hukuman.²

Pihak kepolisian memberikan keterangan bahwa dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tersebut tidak ada perbedaan dengan proses hukum pada umumnya, karena dihadapan hukum semua sama baik dimulai dari pemeriksaan saksi, pencarian petunjuk hingga dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku. Fungsi tersebut menjadi ujung tombak penegakan hukum yang memungkinkan masalah dapat ditemukan bukti-bukti saksi serta tersangka di tempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.³

Adapun fakta-fakta persidangan yang dihadirkan sangat berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan data-data lainnya seperti modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.⁴

² Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 April 2021.

³ Dewantara, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

⁴ Eti Astuti, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 April 2021.

Pertimbangan hakim adalah argumen yang dipakai oleh hakim dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Adapun praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan alasan atau argumen dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.⁵ Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
2. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Pertimbangan tersebut secara umum ditinjau dari hal-hal yang memberatkan seorang terdakwa dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa berdasarkan fakta saat persidangan sedang berlangsung. Akan tetapi semakin banyaknya hal-hal yang memberatkan seorang terdakwa belum tentu memberikan suatu kepastian hakim akan memberikan hukuman yang berat, karena hal-hal yang memberatkan itu sifatnya relatif, sehingga tergantung pada terdakwanya dalam menguraikan pernyataan di persidangan.⁶

Penerapan hukuman terhadap pelaku sudah sesuai dengan segala pertimbangan maupun tuntutan dimana pelaku juga merasa bersalah dan

⁵ Eti Astuti, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 April 2021.

⁶ Eti Astuti, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 April 2021.

adanya rasa penyesalan tersebut seharusnya diperberat akan tetapi dalam persidangan terdakwa bersifat korporatif dalam hal penyidikan maupun sikap dalam persidangan sehingga menjadi tambahan pertimbangan bagi Majelis Hakim. Pelaku juga tidak melakukan banding terhadap putusan hakim karena pelaku merasa menyesal atas perbuatannya.⁷

Dalam penambahan Hakim juga menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa. Majelis Hakim memperhatikan penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan pemidanaan.⁸

B. Hambatan yang Dialami dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal

Menurut keterangan dari penyidik bahwa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan yaitu sulitnya dilakukan pembuktian untuk membuktikannya memang sulit akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara pendataan barang, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu tertentu secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.⁹

Penyidik juga memberikan keterangan bahwa hambatan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu tindak pidana banyak masyarakat yang tidak mau terlibat didalamnya apalagi kalau ia mengetahui secara tidak langsung, ini

⁷ Dewantara, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

⁸ Eti Astuti, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 April 2021.

⁹ Dewantara, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

disebabkan enggan untuk menjadi saksi dengan alasan banyak pekerjaan lain, Rendahnya penghasilan masyarakat Tingkat penghasilan masyarakat yang rendah telah menyebabkan tingkat kesejahteraan belum mencapai standar taraf kelayakan hidup. Di lain pihak juga memerlukan banyak kebutuhan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya dimana tingginya angka persaingan dalam kehidupan ini telah menyebabkan manusia mengalami tekanan secara emosional dan nafsu untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.¹⁰

Penyidik juga mengklaim bahwa selama dalam menjalani proses pemeriksaan pelaku selalu kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selama proses pemeriksaan tidak ada intervensi dari pihak penyidik kepolisian dan pelaku mengakui kesalahannya serta menyatakan menyesal telah melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.¹¹

Kendala yang terjadi dalam penanganan tindak pidana penggelapan barang bantuan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain sebagai berikut:¹²

1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana yang belum memadai, karena dalam menindak lanjuti setiap laporan masyarakat terhadap terjadinya suatu tindak pidana dibutuhkan fasilitas yang cukup memadai.

¹⁰ Dewantara, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

¹¹ Dewantara, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

¹² Dewantara, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

2. Kerja sama yang dilakukan dengan penegak hukum sampai saat ini masih bersifat kasuistik.

Beberapa kasus tindak pidana penggelapan sangat sulit diselidiki yang disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi suatu hambatan seperti barang bukti sulit didapatkan, barang bukti berupa benda-benda yang berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sulit ditemukan dan diduga barang bukti tersebut telah hilang ketika sebelum atau sedang dalam proses penyelidikan. Kurangnya saksi, beberapa saksi di tempat kejadian perkara tidak bersedia menjadi saksi dan tidak mau memberikan kesaksiannya serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat, sulit menelusuri lokasi pelaku, suatu kejahatan yang dilakukan oleh jaringan pelaku yang begitu tertutup merupakan hambatan dilapangan dengan keterbatasan tersebut mengakibatkan kelanjutan penyelidikan menjadi terganggu.¹³

Pihak kepolisian juga menambahkan beberapa hambatan dalam dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal diantaranya:¹⁴

1. Minimnya fasilitas kelengkapan penyidik menjadi suatu keterbatasan kinerja dari pihak kepolisian dalam hal melakukan pengawasan dan sidak ke berbagai dinas yang disinyalir atau diduga sebagai tempat para pelaku dapat melakukan aksinya dengan berbagai tipu muslihat.

¹³ Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 April 2021.

¹⁴ Ranga, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

2. Kurangnya dukungan masyarakat, persepsi sebagian masyarakat yang buruk menjadikan tidak adanya kepedulian dari masyarakat terutama menjadi saksi karena dianggap memberatkan atau menyusahkan saksi sebab para saksi lebih mementingkan diri sendiri.

Hambatan-hambatan tersebut di atas sangat menyulitkan dalam melakukan penegakan hukum dan menerapkan aturan yang telah diatur berbagai peraturan-peraturan seperti KUHP. Jika tidak ada kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat maka itu akan sangat mempersulit penerapan hukum yang dilakukan demi melindungi kenyamanan atau ketentraman dalam kehidupan yang seharusnya bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.¹⁵

Kendala atau hambatan lain yang dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial yaitu salah satunya bisa jadi karena faktor lintas batas wilayah. Dikarenakan pelaku berada di luar daerah maka pihak Kepolisian harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mana itu memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga karena terbatasnya anggaran yang ada maka itu menjadi suatu kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian sehingga penyelesaian kasus nya berjalan lamban.¹⁶

C. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal

Suatu kebijakan rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal bila dilihat dari lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh

¹⁵ Rangga, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

¹⁶ Rangga, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

setiap dimasyarkat di dunia ini yang harus dilakukan upaya penanggulangan. Kejahatan dalam keberadaanya sangat meresahkan masyarakat, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik aparatur keamanan maupun masyarakat pada umumnya.

Bahwa upaya penanggulangan masalah tindak pidana penggelapan barang bantuan dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :¹⁷

1. Upaya Penerapan Hukum Pidana dalam penangulangan tindak pidana penggelapan barang bantuan. Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen apara penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, Jaksa Penuntut Umuman, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
2. Aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (polisi, Jaksa Penuntut Umuman dan pengadilan) dapat melakukan berbagai kebijakan *non penal* yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Strategi pihak kepolisian Kota Banda Aceh dalam pendekatan *non penal* merupakan upaya kepolisian untuk melakukan pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Tugas dan peranan polisi sangat besar sekali karena polisi menjadi ujung tombak penegakan hukum dan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kejahatan di Kota Banda

¹⁷ Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara tanggal 14 April 2021.

Aceh. Pendekat *non penal* oleh kepolisian ini biasanya terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *pre-emptif*.

3. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengawasan dinas maupun organisasi dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian yang mempunyai dampak kepada timbulnya tindak pidana penggelapan barang bantuan.
4. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana kejahatan seperti penggelapan masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa tersebut. Hal ini bertujuan agar pihak Kepolisian dapat dengan cepat ditangani dan ditindak lanjuti agar jangan sampai terulang kembali.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

Terkait penegakan hukumnya bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan kriminalitas secara terpadu, yaitu:

1. Agar suasana masyarakat bebas dan gangguan fisik ataupun psikis.
2. Agar suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum.
3. Agar suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya.
4. Agar suasana kedamaian dan ketentraman lahiriyah.

Penjelasan penambahan juga menjelaskan mengenai pendekatan *preventif* dilakukan dengan cara seperti memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian pendekatan *Preventif* dilakukan dengan cara seperti pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.¹⁸

Keterangan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menanggulangi atau mengurangi tindak pidana yaitu melakukan pemberatan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera. Upaya penanggulangan terhadap pelaku sudah maksimal dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku, sehingga dengan diberikan efek jera tersebut bisa mengurangi tingkat kriminalitas yang sering terjadi seperti salah satunya penggelapan barang bantuan sosial yang diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan.¹⁹

Pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 April 2021.

¹⁹ Syarifah Rosnizar, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 April 2021.

²⁰ Dewantara, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 12 April 2021.

1. Koordinasi antar penegak hukum. Antar aparatur keamanan yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan dengan kriminalitas dengan aparat penegak hukum lainnya. Koordiansi bersifat integral/terpadu demi tujuan *law enforcemen*.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
3. Memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku kejahatan demi menekan angka kriminalitas yang terjadi.
4. Pembinaan dan pembenahan aparatur keamanan yang meliputi struktur pengawasan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas.
5. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penaggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan ini perlu pula diadakan perbaikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan, baik melalui faktor intern maupun faktor ekstern, yaitu : ²¹

a. Faktor intern

- 1) Pembinaan watak melalui pendidikan agama yang diberikan sejak masih kecil (kanak-kanak). Pendidikan agama sebaiknya diberikan oleh orang tua dengan jalan membiasakan bertingkah laku dan berakhal sesuai dengan ajaran agama. Pada akhirnya tingkah laku dan akhal yang berpedoman pada ajaran agama ini menjadi kebiasaan dan membentuk kepribadiannya.

²¹ Eti Astuti, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 April 2021.

- 2) Memberikan pendidikan formal sejak anak mencapai usia sekolah dengan tujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negaranya.
- b. Faktor ekstern yaitu seperti diperlukan adanya kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum (kepolisian), masyarakat dan instansi pemerintah lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak kepolisian dalam rangka menemukan dan membuat jelas adanya kejahatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwasanya Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal yaitu proses hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tersebut tidak ada perbedaan dengan proses hukum pada umumnya, karena dihadapan hukum semua sama baik dimulai dari pemeriksaan saksi, pencarian petunjuk hingga dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku serta penerapan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan.
2. Bahwasanya Hambatan yang Dialami dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal yakni sulitnya dilakukan pembuktian untuk membuktikannya memang sulit akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara pendataan barang, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu tertentu secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana yang belum memadai, kerja sama yang dilakukan dengan penegak hukum sampai saat ini masih bersifat kasuistis, kurangnya

dukungan masyarakat menjadi saksi karena dianggap memberatkan atau menyusahkan saksi sebab para saksi lebih mementingkan diri sendiri.

3. Bahwasanya Upaya yang telah Dilakukan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Barang Bantuan Sosial Baitul Mal adalah Pembinaan dan pembenahan aparaturnya keamanan yang meliputi struktur pengawasan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengawasan dinas maupun organisasi dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian yang mempunyai dampak kepada timbulnya tindak pidana penggelapan barang bantuan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh Hakim khususnya dalam tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan.
2. Diharapkan agar hendaknya dapat diatur sistem transparansi atau akuntabilitas pada pendataan penerima bantuan sosial dengan rincian jelas

dan bersifat wajib tentang penggunaan atau pertanggungjawabannya, sehingga data mengenai bantuan sosial tidak selalu disalah gunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab agar memberi manfaat bagi pengembangan kapasitas masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

3. Diharapkan agar melakukan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan anggaran, menempatkan orang-orang yang berintegritas dan berkompeten dibidangnya, serta membuat e-budgeting untuk memudahkan dalam pengawasan tiap anggaran dana yang digunakan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Abidin dan Hamzah Farid, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta, 2010.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalilea Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Fajrime. A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Kemal Darmawan Moh., *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penetensier Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1994.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru , Bandung, 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

-----, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Sumber Lainnya

Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan, Diakses hari Sabtu, 02 Januari 2021, pukul 15.00 WIB.